



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK : xxxx, tempat /tanggal lahir, Bukittinggi/ 08 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxxxx No. Telp. 083167960440., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 31 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di xxxx (Panggilan Roni, di depan Mesjid Alfalah Jambu Aia). No. Hp.xxxx. **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt tanggal 6 Februari 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/02/VIII/97, tertanggal 01 Agustus 1997;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Birugo, Kota Bukittinggi, selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke Kota Jakarta selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah Kota Medan, selama kurang lebih empat tahun, dan terakhir pindah ke Jorong Jambu Aia, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Dewangga Wahyu Pratama, tempat/ tanggal lahir, Bukittinggi/ 22 Juni 1997, laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta;
  - 3.2. Rayhan, tempat/ tanggal lahir, Medan/ 02 Februari 2003, laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta;
  - 3.3. Dafa Islami, tempat/ tanggal lahir, Medan/ 9 September 2005, laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar;
  - 3.4. Humaira, tempat/ tanggal lahir, Bukittinggi/ 25 Mei 2008, perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah mau bekerja dan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan Tergugat sering pulang kerumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk;
  - 4.3. Tergugat tidak pernah menjalankan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang muslim seperti menjalankan ibadah shalat dan ibadah puasa;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat tidak pernah menerima arahan dari Penggugat seperti Penggugat meminta Tergugat mencari pekerjaan, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat juga Penggugat berusaha untuk memberikan saran kepada Tergugat agar berubah kearah yang lebih baik;
- 4.5. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kepada anak-anak, sehingga anak-anak sering memberontak kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2024, pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat karena Penggugat sudah lelah bekerja seharian. Tetapi saat itu Tergugat tidak terima jika Penggugat menolak ajakan Tergugat sehingga Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai. Ketika itu Penggugat tidak mengindahkan perkataan Tergugat dan keesokan harinya Penggugat tetap pergi bekerja, namun ketika Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan mengatakan jika Tergugat sudah muak dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut pada Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dala m menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor:100/Pdt.G/2025/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Penggugat dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt., tanggal 6 Februari 2025, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah juga oleh ketua majelis

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Gusmen Yefri**

Hakim Anggota

**Alimahaini, S.H.I.**

**Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Amrizal, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)